



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MAKIN Als YOGA Bin (Alm) BEBEN
Tempat Lahir : Garut
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 02 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Cijambu Rt.06 Rw.02 Desa
Talagasari Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SLTP (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 48/Pid.B/2024/PN

Cms tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 48/Pid.B/2024/PNCms tanggal 4

Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAKIN Bin (Alm) BEBEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian". Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAKIN Bin (Alm) BEBEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas gendong Merk Alto warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Saksi Erhan Haikal Rizqia Ridwan Bin Iwan Ridwan Khoir;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS Bin REDI BAHTIAR, pada hari SABTU tanggal 30 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 sekira jam 21.30 Wib bertempat depan Kantor Lifeguard Dusun Pangandaran Timur Rt.05 Rw.04 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ,mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphon (HP) merk OPPO A58 warna hijau telur asin, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke Pangandaran dengan menggunakan Angkutan Umum jenis minibus,kemudian sekitar jam 15.00 WIB terdakwa turun di terminal bus Ciamis, kemudian terdakwa naik angkutan umum jurusan Banjar dan sekitar jam 17.30 WIB terdakwa naik Bus Sony Prima jurusan Pangandaran dan sesampainya di Pangandaran sekitar jam 19.00 WIB terdakwa turun di terminal Pangandaran dan beristirahat di Mesjid Agung Pangandaran.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa berjalan kaki sendirian di pinggir pantai depan Kantor Lifeguard Dusun Pangandaran Timur Rt.05 Rw.04 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang memegang dan menggunakan Handphone (HP) sedang duduk di tikar pinggir jalan bersama teman-temannya dan pada saat itu terdakwa melihat korba lengah kemudian terdakwa mengambil Handphone 1 (satu) Unit Handphon (HP)merk OPPO A58 warna hijau telur asin tersebut yang sedang dipegang oleh korban dan kemudian setelah Handphone tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa melarikan diri dari pemiliknya, akan tetapi korban berteriak maling-maling sehingga terdakwa dikejar oleh masa dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap berikut barang buktinya berupa 1 (satu) Unit Handphon (HP) merk OPPO A58 warna hijau telor asin dan akhirnya terdakwa di serahkan kepolsek Pangandaran berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut,

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa berupa 1 (satu) Unit Handphon (HP) merk OPPO A58 warna hijau telor asin, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dngan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan keperluan sehari hari

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEWI ARI KARTINA Binti PURNOMO merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian kurang lebi sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari jmlah tersebut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 .KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERHAN HAIKAL RIZQIA RIDWAN Bin IWAN RIDWAN KHOIR**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa Terdakwa MAKIN AIS YOGA Bin (Alm) BEBEN, di warung milik Saksi MINARSIH Di Dsn. Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 diketahui Sekira jam 11.30 Wib telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Buah tas berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, dan 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam milik dari saksi korban ERHAN HAIKAL RIZQIA RIDWAN Bin IWAN RIDWAN KHOIR tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

- Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban sedang berenang di pantai barat Pangandaran.

- Bahwa Terdakwa Sdr. MAKIN melakukan kejahatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa MAKIN berkenalan dengan saksi korban dengan menyebutkan nama YOGA, kemudian sewaktu saksi korban menyimpan tas di warung milik saksi MINARSIH kemudian saksi korban dan saksi JUWAINI berenang, dan ketika saksi korban berenang lalu Terdakwa MAKIN mengambil tas saksi korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 04.30 Wib, saksi korban bersama saksi JUWAINI berangkat ke Pangandaran, sesampainya di pantai Pangandaran sekira jam 07.30 Wib, kemudian saksi korban beristirahat di warung milik saksi MINARSIH, pada waktu saksi korban istirahat datang seseorang yang saksi korban tidak kenal yang mengaku bernama YOGA, kemudian mengajak saksi korban dan saksi JUWAINI berbincang-bincang setelah itu orang tersebut mengajak saksi korban untuk menyewa tikar di tempat tersebut, kemudian saksi korban berbincang-bincang kembali, sekira jam 08.00 Wib, setelah itu saksi korban dan saksi JUWAINI menyimpan tas saksi korban di warung mili saksi MINARSIH, kemudian saksi korban bersama saksi JUWAINI pergi berenang, sekira jam 11.30 Wib, dikarenakan saksi korban lapar kemudian saksi korban bersama saksi JUWAINI kembali ke warung milik saksi MINARSIH, akan tetapi sesampainya di warung milik saksi MINARSIH bahwa tas saksi korban sudah tidak ada, kemudian saksi korban menanyakan kepada pemilik warung yang bernama saksi MINARSIH mengenai keberadaan tas saksi korban, akan tetapi pemilik warung yang bernama saksi MINARSIH menjelaskan bahwa tas milik saksi korban telah dipindahkan oleh seseorang yang sebelumnya bersama saksi korban yang mengaku bernama YOGA ke belakang warung, setelah itu saksi korban bersama saksi JUWAINI mengecek ke belakang warung akan tetapi hasilnya tidak ada, setelah itu saksi korban

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms



mencari disekitar pantai barat pangandaran akan tetapi hasilnya tidak diketemukan, setelah itu saksi korban meminjam Handphone milik wisatawan yang tidak saksi korban kenal untuk menelpon saudara saksi korban yang bernama saksi pelapor VINI, kemudian saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban telah kehilangan tas yang berisi 2 (dua) Unit Handpone, 1 (satu) potong switer warna merah dan 1 (satu) Potong celana Panjang warna hitam, setelah itu saksi korban diarahkan untuk melaporkan ke Polsek Pangandaran oleh saksi pelapor VINI, sesampainya di Polsek Pangandaran tidak lama kemudian saksi pelapor VINI datang, kemudian saksi korban bersama saksi pelapor VINI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran.

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi korban bersama saksi JUWAINI mencari orang yang mengaku bernama YOGA akan tetapi tidak diketemukan, kemudian saksi korban diberitahu bahwa Sodara saksi korban yang bernama saksi pelapor VINI kemudian saksi pelapor VINI mengarahkan saksi korban untuk melaporkan ke Polsek Pangandaran.
- Bahwa yang terakhir kali menyimpan tas milik saksi korban tersebut sebelum hilang diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut yaitu saksi korban sendiri.
- Bahwa terakhir kali saksi korban melihat tas milik saksi korban yaitu pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2023 sekira Jam 10.30 Wib ketika saksi korban akan berenang dan menitipkan tas tersebut kepada saksi MINARSIH.
- Bahwa jarak antara pemilik warung dan tas milik saksi korban tersebut yang di simpan di tikar dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000.- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **VINI FATIHATUL FIQRI P Bin SANDI SURYA PURNAMA**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa MAKIN Als YOGA Bin (Alm) BEBEN, di warung milik Saksi MINARSIH Di Dsn. Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 diketahui Sekira jam 11.30 Wib telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Buah tas berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, dan 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam milik dari saksi korban ERHAN HAIKAL RIZQIA RIDWAN Bin IWAN RIDWAN KHOIR tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban sedang berenang di pantai barat Pangandaran.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, akan tetapi setelahnya Saksi di Polsek Pangandaran Saksi diberitahu oleh saksi korban ERHAN bahwa sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara terdakwa berkenalan dengan saksi korban ERHAN, kemudian saksi korban ERHAN bersama terdakwa menitipkan tasnya di warung, dan setelah menitipkan tasnya saksi korban ERHAN dan saksi JUWAINI berenang ke pantai barat Pangandaran, dan ketika saksi korban ERHAN berenang bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi korban ERHAN, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib, sewaktu Saksi sedang berada di Pangandaran, kemudian Saksi mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, setelah diangkat bahwa suara yang menelpon merupakan suara dari saksi korban ERHAN, kemudian saksi korban ERHAN memberitahu bahwa barang-barang milik saksi korban ERHAN telah hilang diambil oleh Pelaku, kemudian Saksi pelapor mengarahkan untuk melaporkan ke Polsek

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangandaran, setelah itu Saksi pelapor langsung pergi ke Polsek Pangandaran, sesampainya di Polsek Pangandaran saksi korban ERHAN menceritakan bahwa saksi korban ERHAN bersama saksi JUWAINI berangkat ke Pangandaran, sesampainya di pantai Pangandaran sekira jam 07.30 Wib, kemudian saksi korban ERHAN beristirahat di warung milik saksi MINARSIH, pada waktu saksi korban ERHAN istirahat datang seseorang yang tidak kenal yang mengaku bernama YOGA, kemudian mengajak saksi korban ERHAN dan saksi JUWAINI berbincang-bincang setelah itu orang tersebut mengajak saksi korban ERHAN untuk menyewa tikar di tempat tersebut, kemudian saksi korban ERHAN berbincang-bincang kembali, sekira jam 08.00 Wib, setelah itu saksi korban ERHAN dan saksi JUWAINI menyimpan tas saksi korban ERHAN di warung milik saksi MINARSIH, kemudian saksi korban ERHAN bersama saksi JUWAINI pergi berenang, sekira jam 11.30 Wib, dikarenakan saksi korban ERHAN lapar kemudian saksi korban ERHAN bersama saksi JUWAINI kembali ke warung milik saksi MINARSIH, akan tetapi sesampainya di warung milik saksi MINARSIH bahwa tas saksi korban ERHAN sudah tidak ada, kemudian saksi korban ERHAN menanyakan kepada pemilik warung yang bernama saksi MINARSIH mengenai keberadaan tas saksi korban ERHAN, akan tetapi pemilik warung yang bernama saksi MINARSIH menjelaskan bahwa tas milik saksi korban ERHAN telah dipindahkan oleh seseorang yang mengaku bernama YOGA ke belakang warung, setelah itu saksi korban ERHAN bersama saksi JUWAINI mengecek ke belakang warung akan tetapi hasilnya tidak ada, setelah itu saksi korban ERHAN mencari disekitar pantai barat pangandaran akan tetapi hasilnya tidak diketemukan, selanjutnya Saksi pelapor bersama saksi korban ERHAN melaporkan ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelahnya mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi mencari Terdakwa bersama saksi korban ERHAN akan tetapi tidak diketemukan, selanjutnya Saksi pelapor bersama saksi korban ERHAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa jarak saksi korban ERHAN dengan tas miliknya yang berada di warung milik saksi MINARSIH yaitu berjarang kurang lebih 100 (seratus) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ERHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000.- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.
- 3. Saksi **JUWAINI ARDIANSYAH Bin ATAM CARTAM**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa Terdakwa MAKIN Als YOGA Bin (Alm) BEBEN, di warung milik Saksi MINARSIH Di Dsn. Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 diketahui Sekira jam 11.30 Wib telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Buah tas berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, dan 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam milik dari saksi korban ERHAN HAIKAL RIZQIA RIDWAN Bin IWAN RIDWAN KHOIR tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
 - Bahwa sewaktu terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berenang dipantai dengan saksi korban ERHAN, Adapun saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu ketika saksi akan membawa tas tersebut bersama saksi korban ERHAN tas tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada pemilik warung mengenai tas saksi korban ERHAN, dan pemilik warung menjelaskan bahwa tasnya telah di pindahkan kebelakang oleh seorang laki – laki dewasa (kaka), kemudian saksi dan saksi korban ERHAN mencari tas tersebut namun tidak ada dari situ saksi mengetahui bahwa tas saksi korban ERHAN telah dicuri oleh seseorang.
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat tas milik saksi korban ERHAN yaitu pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2023 sekira Jam 10.30 Wib ketika

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi akan berenang dan menitipkan tas tersebut kepada saksi MINARSIH.

- Bahwa jarak antara Tas saksi korban ERHAN dengan tempat Warung milik saksi MINARSIH yaitu kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa awalnya saksi dan saksi korban ERHAN berangkat dari rumah yang beralamat di Kec. RANCAH, sekira jam 07.30 Wib saksi bersama dengan saksi korban ERHAN sampai di Pantai Pangandaran, kemudian saksi istirahat di warung milik saksi MINARSIH, pada waktu saksi istirahat datang seseorang yang saksi tidak kenal yang mengaku bernama YOGA, kemudian mengajak saksi dan saksi korban ERHAN berbincang-bincang setelah itu orang tersebut mengajak saksi untuk menyewa tikar di tempat tersebut, kemudian kami bertiga berbincang-bincang kembali, sekira jam 08.00 Wib, saksi dan saksi korban ERHAN berenang dipantai kemudian tas saksi korban ERHAN dititipkan di warung saksi MINARSIH, sekira jam 11.30 Wib, saksi dan saksi korban ERHAN kembali ke tempat tas tersebut, sesampainya di tempat tas tersebut ternyata tas tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada saksi MINARSIH tentang tas milik saksi korban ERHAN, dan saksi MINARSIH menjawab bahwa tas tersebut sudah dibawa oleh seseorang yang tadi duduk bersama dengan saksi dan saksi korban ERHAN, dan saksi MINARSIH mengatakan bahwa tas tersebut akan dipindahkan ke belakang oleh orang yang tadi duduk dengan saksi, kemudian saksi dan saksi korban ERHAN mencari orang yang membawa tas milik saksi korban ERHAN di sekitar lokasi, namun orang tersebut dan tas milik saksi korban ERHAN tidak ditemukan sehingga saksi, saksi pelapor VINI dan saksi korban ERHAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban ERHAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) Buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam dengan total kerugian Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

4. Saksi **SRI REZEQI MUNAROH BHRUDIN, S.Pd.I Binti I SOLIHIN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa MAKIN Als YOGA Bin (Alm) BEBEN, di warung milik Saksi MINARSIH Di Dsn. Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 diketahui Sekira jam 11.30 Wib telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Buah tas berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, dan 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam milik dari saksi korban ERHAN HAIKAL RIZQIA RIDWAN Bin IWAN RIDWAN KHOIR tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa Barang-barang milik anak saksi Sdr. Erhan yang telah di curi oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Buah tas gendong merk Alto warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) potong sweater warnah cokelat dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Sdr. Erhan sebelum hilang ada yang mengambil barang-barang disimpan dan dititipkan di warung milik Sdri. MINARSIH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Tas saksi korban ERHAN dengan tempat Warung milik saksi MINARSIH yaitu kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kubang Rt.001 Rw.011 Ds. Cisontrol Kec. Rancah Kab. Ciamis;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban ERHAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) Buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam dengan total kerugian Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **MAKIN AIS YOGA Bin (Alm) BEBEN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa MAKIN AIS YOGA Bin (Alm) BEBEN, di warung milik Saksi MINARSIH Di Dsn. Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 diketahui Sekira jam 11.30 Wib telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Buah tas berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, dan 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam milik dari saksi korban ERHAN HAIKAL RIZQIA RIDWAN Bin IWAN RIDWAN KHOIR tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan memperkenalkan nama kepada saksi korban bernama AYUB dan pura pura menjadi teman korban

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disaat korban lengah Terdakwa mengambil barang – barang milik korban tersebut.

- Bahwa pada saat melakukan kejahatan tersebut terdakwa tidak menggunakan sarana apa-apa hanya berjalan kaki.
- Bahwa pada saat itu situasi ketika Terdakwa melakukan kejahatan tersebut di pinggir pantai tersebut pada waktu itu ramai banyak orang termasuk ada pemilik warung, dan kenapa Terdakwa bisa berhasil membawa barang tersebut karena Terdakwa beralasan kepada pemilik warung bahwa Terdakwa akan memindahkan barang korban ke belakang sehingga pemilik warung tidak mencurigai Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa Tujuan terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut adalah barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin akan Terdakwa jual dimana hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa berangkat dari Bandung menggunakan bus untuk main ke Pantai Pangandaran, sesampainya ke pangandaran tersebut Terdakwa jalan – jalan di sekitar pantai Pangandaran, sekira jam 10.30 wib terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak kenal, kemudian Terdakwa mendekati korban sambil diajak berbincang – bincang, kemudian terdakwa menyarankan untuk menyewa tikar di sekitar pantai, sekira jam 11.00 wib, korban bersama rekannya berenang ke pantai kemudian tas dan bajunya di simpan ditempat tikar tersebut sambil mengetakan kepada pemilik warung menitipkan barang tersebut, setelah itu Terdakwa membawa tas hitam milik korban, ketika terdakwa membawa tas milik korban terdakwa ditanya oleh pemilik warung, “ITU TASNYA MAU KEMANAKAN”, lalu terdakwa jawab “TAS TERSEBUT AKAN SAYA PINDAHKAN DI BELAKANG” kemudian membawa tas tersebut kebelakang akan tetapi tidak terdakwa simpan melainkan terdakwa bawa lari menggunakan bus ke Kecamatan Parigi, kemudian sewaktu Terdakwa sampai di Parigi lalu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual 2 unit handphone tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk terdakwa miliki dan terdakwa akan jual.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil belum sempat terdakwa jual atau belum terdakwa nikmati.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas gendong Merk Alto warna hitam yang berisikan : 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAKIN Als YOGA Bin (Alm) BEBEN, di warung milik Saksi MINARSIH Di Dsn. Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 diketahui Sekira jam 11.30 Wib telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Buah tas berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, dan 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam milik dari saksi korban ERHAN HAIKAL RIZQIA RIDWAN Bin IWAN RIDWAN KHOIR tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban sedang berenang di pantai barat Pangandaran.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms



- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan memperkenalkan nama kepada saksi korban bernama AYUB dan pura pura menjadi teman korban kemudian disaat korban lengah Terdakwa mengambil barang – barang milik korban tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan kejahatan tersebut terdakwa tidak menggunakan sarana apa-apa hanya berjalan kaki.
- Bahwa pada saat itu situasi ketika Terdakwa melakukan kejahatan tersebut di pinggir pantai tersebut pada waktu itu ramai banyak orang termasuk ada pemilik warung, dan kenapa Terdakwa bisa berhasil membawa barang tersebut karena Terdakwa beralasan kepada pemilik warung bahwa Terdakwa akan memindahkan barang korban ke belakang sehingga pemilik warung tidak mencurigai Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa Tujuan terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut adalah barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin akan Terdakwa jual dimana hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa berangkat dari Bandung menggunakan bus untuk main ke Pantai Pangandaran, sesampainya ke pangandaran tersebut Terdakwa jalan – jalan di sekitar pantai Pangandaran, sekira jam 10.30 wib terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak kenal, kemudian Terdakwa mendekati korban sambil diajak berbincang – bincang, kemudian terdakwa menyarankan untuk menyewa tikar di sekitar pantai, sekira jam 11.00 wib, korban bersama rekannya berenang ke pantai kemudian tas dan bajunya di simpan ditempat tikar tersebut sambil mengetakan kepada pemilik warung menitipkan barang tersebut, setelah itu Terdakwa membawa tas hitam milik korban, ketika terdakwa membawa tas milik korban terdakwa ditanya oleh pemilik warung, “ITU TASNYA MAU KEMANAKAN”, lalu terdakwa jawab “TAS TERSEBUT AKAN SAYA PINDAHKAN DI BELAKANG” kemudian membawa tas tersebut kebelakang akan tetapi tidak terdakwa simpan melainkan terdakwa bawa lari menggunakan bus ke Kecamatan Parigi, kemudian sewaktu Terdakwa sampai di Parigi lalu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual 2 unit handphone tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk terdakwa miliki dan terdakwa akan jual.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil belum sempat terdakwa jual atau belum terdakwa nikmati.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000.- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum "barangsiaapa" adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama MAKIN Als YOGA Bin (Alm) BEBEN dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barula terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms



persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa MAKIN ALS YOGA Bin (Alm) BEBEN, di warung milik Saksi MINARSIH Di Dsn. Karang Sari Rt. 004 Rw. 002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 diketahui sekira jam 11.30 Wib telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Buah tas berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, dan 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam milik dari saksi korban ERHAN HAIKAL RIZQIA RIDWAN Bin IWAN RIDWAN KHOIR tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa 1 (satu) Buah tas berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, dan 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam milik merupakan milik dari saksi korban ERHAN HAIKAL RIZQIA RIDWAN Bin IWAN RIDWAN KHOIR dan bukan merupakan milik dari Terdakwa secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa MAKIN AIS YOGA Bin (Alm) BEBEN, di warung milik Saksi MINARSIH Di Dsn. Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 diketahui sekira jam 11.30 Wib telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Buah tas berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, dan 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam milik dari saksi korban ERHAN HAIKAL RIZQIA RIDWAN Bin IWAN RIDWAN KHOIR tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa Bahwa pada saat itu situasi ketika Terdakwa melakukan kejahatan tersebut di pinggir pantai tersebut pada waktu itu ramai banyak orang termasuk ada pemilik warung, dan kenapa Terdakwa bisa berhasil membawa barang tersebut karena Terdakwa beralasan kepada pemilik warung bahwa Terdakwa akan memindahkan barang korban ke belakang sehingga pemilik warung tidak mencurigai Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut. Bahwa Tujuan terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut adalah barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin akan Terdakwa jual dimana hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari – hari. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa berangkat dari Bandung menggunakan bus untuk main ke Pantai Pangandaran, sesampainya ke pangandaran tersebut Terdakwa jalan – jalan di sekitar pantai Pangandaran, sekira jam 10.30 wib terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak kenal, kemudian Terdakwa mendekati korban sambil diajak berbincang – bincang, kemudian terdakwa menyarankan untuk menyewa tikar di sekitar pantai, sekira jam 11.00 wib, korban bersama rekannya berenang ke pantai kemudian tas dan bajunya di simpan ditempat tikar tersebut sambil mengetakan kepada pemilik warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan barang tersebut, setelah itu Terdakwa membawa tas hitam milik korban, ketika terdakwa membawa tas milik korban terdakwa ditanya oleh pemilik warung, "ITU TASNYA MAU KEMANAKAN", lalu terdakwa jawab "TAS TERSEBUT AKAN SAYA PINDAHKAN DI BELAKANG" kemudian membawa tas tersebut kebelakang akan tetapi tidak terdakwa simpan melainkan terdakwa bawa lari menggunakan bus ke Kecamatan Parigi, kemudian sewaktu Terdakwa sampai di Parigi lalu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian. Bahwa terdakwa belum sempat menjual 2 (dua) unit handphone tersebut.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas gendong Merk Alto warna hitam yang berisikan : 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat, 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari orang lain yang merupakan pemiliknya yang syah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dikembalikan kepada Saksi Erhan Haikal Rizqia Ridwan Bin Iwan Ridwan Khoir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAKIN Als YOGA Bin (Alm) BEBEN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah tas gendong Merk Alto warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart 7 Warna putih dengan no IMEI 1 : 354965700945104, IMEI 2 : 354965700945112;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Warna Hitam no IMEI 1 : 867722067447707, IMEI 2 : 867722067447715, 1 (satu) buah Sweater warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban Erhan Haikal Rizqia Ridwan Bin Iwan Ridwan Khoir;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., dibantu oleh H. Asep Pulah M., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kartam., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Ttd.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

K Beny Sumarno.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Asep Pulah M., S.H.